

BAPPEDA SALATIGA USULKAN ANGGARAN TWRS Rp9,4 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2023/06/DPUPR-Salatiga-Usul-Anggaran-Rp-5-M-untuk-Lanjutkan-Proyek-TWRS.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com - Salatiga - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Salatiga mengusulkan anggaran Rp 9,4 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek besar Taman Wisata Religi Salatiga (TWRS) di Jalan Patimura Salatiga yang kini memprihatinkan kondisinya.

Kepala Bappeda Salatiga, Agung Hendratmiko kepada KR, Rabu (3/7) menjelaskan untuk menyelesaikan TWR Salatiga semua pihak harus berusaha dan optimis karena memang kalau mengandalkan APBD Salatiga tidak akan bisa.

Untuk itu Agung mengatakan, Bappeda Salatiga saat ini mengusulkan anggaran dua paket pekerjaan di kawasan TWR Salatiga. Usulan senilai Rp 3,3 miliar untuk pembangunan aula di kawasan tersebut dan Rp 6,1 miliar untuk penataan lainnya. "Kami Bappeda mengusulkan anggaran dua paket melalui bantuan keuangan (Bankeu) melalui Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pusat. Semoga saja bisa dikabulkan agar TWR bisa dilanjutkan kembali. Ini usaha dan harus optimistis," tandas Agung Hendratmiko melalui telepon, Rabu kemarin.

Sementara dari pantauan Krjogja.com di lokasi TWR Salatiga di Jalan Patimura Salatiga tepatnya di pinggir jalan raya Salatiga-Kedungjati, kondisi memprihatinkan dan mulai menjadi hutan tumbuhan liar. Dimana sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif di Salatiga.

Hingga 2024 ini, kawasan TWR tak lebih menjadi kawasan yang hanya kebesaran keinginan yang diduga tanpa perencanaan yang teliti dan persiapan anggaran yang kuat

sehingga lahan yang awalnya produktif pertanian ini mau tidak mau menjadi tidak jelas lantaran ego keinginan yang sebenarnya jika jujur berat untuk diwujudkan.

Gerbang masuk yang sudah dibangun lebih awal dengan dana kurang lebih Rp 2,9 miliar terkesan sia-sia dan kini banyak coretan di tembok. Sedangkan, lahan bagian dalam yang dulu lahan sawah produktif tanaman padi dan palawija, kini banyak tumbuhan liar yang tak berguna.

"Lalu siapa yang bertanggung jawab, proyek sok wow dan membesarkan diri, kini seperti dibiarkan saja tanpa dipedulikan kelanjutannya," kata beberapa warga di kawasan Salatiga utara ini. (Sus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1244824032/bappeda-salatiga-usulkan-anggaran-twrs-rp-94-miliar>, "Bappeda Salatiga Usulkan Anggaran TWRS Rp9,4 Miliar", tanggal 3 Juli 2024
2. <https://lingkarjateng.id/news/dpupr-salatiga-usul-anggaran-rp-5-m-untuk-lanjutkan-proyek-twrs/>, "DPUPR Salatiga Usul Anggaran Rp5 Miliar untuk Lanjutkan Proyek TWRS", tanggal 23 Juni 2024

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁴ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁵
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁶ Bantuan keuangan terdiri atas:⁷ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁶ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)